



## Perlakuan Terhadap Anak-Anak *Indigenous People* Dan Tanggung Jawab Negara

Margareta Rahalus<sup>1</sup>, Josina Augustina Yvone Wattimena<sup>2</sup>, Irma Halima Hanafi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : rahalusmarcan@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i9.1429](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i9.1429)



### Info Artikel

#### Keywords:

Treatment; Indigenous People; Responsibility.

#### Kata Kunci:

Perlakuan; Indigenous People; Tanggung Jawab.

### Abstract

**Introduction:** Indigenous peoples continue to face threats to their sovereignty, the sovereignty that is meant is centered on how the state positions indigenous peoples into national policies, by imposing values on indigenous peoples.

**Purposes of the Research:** To examine and find out whether the treatment of Indigenous People's children in Canada violates the provisions of International Law and to find out how the state's responsibility for the human rights of Indigenous People's children is.

**Methods of the Research:** This research is a normative juridical law research, with primary and secondary legal materials as a source of law by using the nature of prescriptive research that aims to obtain suggestions on what to do.

**Results of the Research:** The results of the study show that the treatment of children of indigenous people in Canada violates the provisions of international law, where indigenous children receive treatment from the state in the form of violence or coercion which is contrary to human rights and fundamental freedoms regulated in the ILO (International Labor Organization) Conventions. UNDRIP Declaration (United Nation Declaration of Rights on the Indigenous Peoples), United Nations Convention on the Rights of the Child, then on the International Covenant on Civil and Political Rights) and also to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Masyarakat adat terus menghadapi ancaman terhadap kedaulatan mereka, kedaulatan yang di maksud berpusat pada bagaimana negara memposisikan masyarakat adat kedalam kebijakan nasional, dengan cara melakukan pemaksaan nilai-nilai terhadap masyarakat adat.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengkaji dan mengetahui apakah perlakuan terhadap anak-anak *Indigenous People* di Canada melanggar ketentuan Hukum Internasional dan mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawab negara terhadap HAM anak-anak *Indigenous People*.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber hukumnya dengan menggunakan sifat penelitian preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan terhadap anak-anak *indigenous people* di Canada melanggar ketentuan Hukum Internasional, dimana anak-anak adat mendapatkan perlakuan dari negara dalam bentuk kekerasan atau paksaan yang bertentangan dengan HAM dan kebebasan mendasar yang diatur dalam Konvensi

ILO (*International Labour Organization*), Deklarasi UNDRIP (*United Nation Declaration of Rights on the Indigenous Peoples*), Konvensi Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), Kemudian pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan juga pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).

## 1. Pendahuluan

*Indigenous people* (masyarakat adat) yang juga di sebut sebagai orang pertama adalah suatu kelompok etnis yang berbeda secara budaya yang berasal dari suatu tempat yang telah dijajah dan di huni oleh kelompok etnis lain. Istilah pribumi pertama kali pada konteks modernnya, digunakan oleh orang Eropa, yang menggunakannya untuk membedakan penduduk asli Amerika dari orang kulit hitam yang di bawah ke Amerika sebagai budak dari Afrika.<sup>1</sup>

Masyarakat adat biasanya di gambarkan sebagai penduduk asli ketika mereka mempertahankan tradisi atau aspek lain dari budaya awal yang terkait dengan wilayah tertentu.<sup>2</sup> Tidak semua masyarakat adat memiliki karakteristik ini, karena banyak yang telah mengadopsi elemen penting dari budaya penjajah, seperti pakaian, agama, atau bahasa. Masyarakat adat dapat menetap di wilayah tertentu atau menunjukkan gaya hidup nomaden di wilayah yang luas, tetapi mereka umumnya secara historis terikat dengan wilayah tertentu di mana mereka bergantung.

Masyarakat adat di temukan di setiap zona iklim dan benua yang di huni di dunia kecuali pada Antartika.<sup>3</sup> Perkiraan total populasi global masyarakat adat berkisar antara 250 juta hingga 600 juta.<sup>4</sup> Ini karena sebutan dan istilah resmi tentang siapa yang di anggap pribumi sangat bervariasi antar negara. Di negara-negara pemukiman yang di jajah oleh orang-orang Eropa, seperti di Amerika, Australia, Selandia Baru, dan Oseania, status pribumi umumnya di terapkan tanpa masalah untuk kelompok keturunan dari orang-orang yang tinggal di sana sebelum pemukiman Eropa. Di Asia dan Afrika, dimana mayoritas masyarakat adat itu tinggal, jumlah penduduk aslinya kurang jelas dan berfluktuasi secara dramatis karena negara cenderung tidak melaporkan populasi masyarakat adat atau mendefinisikannya dengan terminologi yang berbeda, diperkirakan ada kurang lebih lima ribu bangsa pribumi di seluruh dunia.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Mathewson Kent, *Drugs, Moral Geographies, and Indigenous People: Some Initial Mappings and Central Issues. Dangerous Harvest: Drug Plants and the Transformation of Indigenous Landscapes*. Oxford University Press. 2004.

<sup>2</sup> Browne, Sir Thomas, *Pseudodoxia Epidemica, Chap X. Of the blacknes of Negroes*. University of Chicago. 1646.

<sup>3</sup> Acharya, Deepak; Shrivastava Anshu, *Indigenous herbal medicines: tribal formulations and traditional herbal practices*, Aavishkar Publishers Distributor, Jaipur, India, 2008.

<sup>4</sup> Robert J Muckle, *Indigenous Peoples of North America: A Concise Anthropological Overview*. University of Toronto Press. p.18, 2012.

<sup>5</sup> Miller, Robert J.; Ruru, Jacinta; Behrendt, Larissa; Lindberg, Tracey, *Discovering Indigenous Lands: The Doctrine of Discovery in the English Colonies*. OUP Oxford. pp. 15–22. 2010.

Tanah air masyarakat adat secara historis di jajah oleh kelompok etnis yang lebih besar, yang membenarkan kolonisasi dengan keyakinan superioritas ras dan agama. Ribuan bangsa pribumi di seluruh dunia saat ini tinggal di negara-negara yang bukan merupakan kelompok etnis mayoritas.<sup>6</sup> Masyarakat adat terus menghadapi ancaman terhadap kedaulatan mereka, kedaulatan yang di maksud berpusat pada bagaimana negara memposisikan masyarakat adat dalam kebijakan nasional, dengan cara melakukan pemaksaan nilai-nilai (*imposition of values*) terhadap masyarakat adat.<sup>7</sup> Pemaksaan ini mencakup persoalan bahasa dan budaya, dimana mereka dilarang untuk menggunakan bahasa aslinya, serta dipaksa untuk berasimilasi kedalam budaya dominan. Ini terlebih jelas kepada anak-anak *indigenous people* disana, dimana mereka memiliki banyak kontribusi kepada dunia sebagai individu yang diberdayakan dengan pemahaman mendalam tentang identitas asli mereka, warisan budaya, kehidupan yang berkelanjutan dan hubungan dengan tanah dan wilayah mereka.

Pada saat yang sama, banyak anak-anak *indigenous people* yang menghadapi tantangan besar sebagai akibat dari efek antargenerasi dari kebijakan kolonisasi dan asimilasi, serta perjuangan yang terus berlanjut untuk memastikan hak dan identitas mereka sebagai masyarakat adat. Seringkali, anak-anak *indigenous people* dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan adat mereka di komunitas adat atau mengejar pendidikan di kota-kota yang jauh dari rumah. Berada jauh dari rumah dan komunitasnya, semakin mengekspos mereka pada risiko kekerasan, yang mana dialami sendiri oleh anak-anak *indigenous people* dalam menyesuaikan dirinya kedalam kelompok mayoritas. Padahal setiap orangpun juga memiliki hak asasi manusia yang melekat pada esensi kehidupan manusia. Ham dalam konsep universal tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan dimiliki oleh semua orang.<sup>8</sup>

## 2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yaitu penelitian tentang kaidah-kaidah, norma-norma, dan asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sifat penelitian preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk masalah-masalah tertentu.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tak dapat ditafsirkan keberadaannya. Hampir di tiap negara, kehadiran minoritas jadi semacam keniscayaan yang tak terbantahkan di tengah hegemoni kelompok mayoritas. Keminoritasan jamak dimaknai

---

<sup>6</sup> Natsu Taylor, Saito, *Settler Colonialism, Race, and the Law: Why Structural Racism Persist (eBook)*. NYU Press. 2020.

<sup>7</sup> Mohamad Miqdad, Sudahkah Masyarakat Adat Berdaulat . <https://www.google.co.id/amp/s/crcs.ugm.ac.id/sudahkah-masyarakat-adat-berdaulat/amp/> . Diakses 22 Januari 2022.

<sup>8</sup> Josina Augustina Yvone Wattimena, Vondaal Vidya Hattu, Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19. Vol 27, Nomor 11, Maret 2001.

karena keberbedaan dari yang mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis, budaya atau pilihan orientasi seksual. Jumlahnya pun biasanya tak banyak bila dibandingkan dengan penduduk di suatu negara, oleh karenanya, ia berada pada posisi yang tidak dominan. Posisi yang subordinat ini membuat hubungan solidaritas antar anggota amat kuat guna mempertahankan identitas mereka. Lebih-lebih, entitas minoritas ini seringkali mengalami pemisahan.<sup>9</sup>

Ini berkaitan dengan kelompok minoritas *indigenous people* di Canada, yang sering kali luput dari pengawasan anggota PBB, dimana terjadi tindakan pelanggaran kemanusiaan di dalamnya, ini dikarenakan *indigenous people* ini tidak mempunyai cukup peluang dalam melindungi apa yang menjadi milik mereka, yang mana mereka mendambakan memiliki kehidupan yang layak, malah mendapat tindakan diskriminasi serta kekerasan dari kaum mayoritas.

Negara Canada mengatur hukum anti diskriminasi dalam satu undang-undang / peraturan umum (*lex generalis*) yakni *Canadian Human Rights Act* yang berisi ranah apa saja yang dilarang (salah satunya di dalamnya, *race and ethnic or national origin*) serta mengatur anti diskriminasi di berbagai bidang kehidupan sehari-hari yang rentan terjadi pendiskriminasi, seperti bidang kerja, kesempatan kerja, pembedaan kerja, pembedaan upah, dan sebagainya. Selain daripada itu juga mengatur secara rinci mengenai komisi hak asasi manusia Canada dan apa yang harus dilakukan apabila menjadi korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai tindakan kekerasan tersebut dapat dilihat pada kasus *Kamloops Residential Indian School* di Canada, yang mana merupakan sekolah asrama dibawah administrasi gereja katolik dibawah pimpinan negara Canada, dimana anak-anak adat ini diambil paksa dari orangtua dan komunitasnya, kemudian ditempatkan di sekolah-sekolah ini yang bertujuan untuk mengasimilasi anak-anak adat dari budaya mereka kedalam budaya dominan, pada Kamis 2021 ditemukan kembali jasad anak-anak yang adalah para siswa di *Kamloops Indian Residential School di British Columbia* yang ditutup pada 1978. Beberapa di antaranya berusia tiga tahun.

Sekolah asrama diharuskan oleh pemerintah dan otoritas agama Canada selama abad ke-19 dan ke-20 dengan tujuan mengasimilasi secara paksa anak-anak muda dari masyarakat asli. Pada 2015, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Canada dibentuk guna memeriksa sejarah dan dampak dari keberadaan sekolah asrama - melaporkan bahwa sistem tersebut dianggap sebagai "genosida budaya".<sup>10</sup>

Melihat kondisi ini maka pemerintah Canada berperan penting didalamnya serta bertanggung jawab akan masalah yang ditimbulkan dengan melakukan tindakan pencegahan dan memberikan ganti rugi berupa jasa, dalam hal ini dapat berwujud layanan, fasilitas, akomodasi sebagai akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dalam penegakan hak asasi manusia Pemerintah Canada mengambil langkah dengan cara berkomitmen untuk mencapai rekonsiliasi dengan masyarakat adat melalui pembaruan,

---

<sup>9</sup> Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia, Yogi Zul Fadhli, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014

<sup>10</sup> BbcNewsIndonesia. *Kuburan massal 215 anak-anak ditemukan di bekas sekolah asrama di Canada, apa yang terjadi?* <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57315173>. Diakses 25 Januari 2022.

hubungan antar bangsa, antar pemerintah, dan Inuit-Mahkota berdasarkan pengakuan hak, rasa hormat, kerjasama, dan kemitraan sebagai landasan untuk perubahan transformatif.

Masyarakat adat memiliki hubungan konstitusional khusus dengan Mahkota. Hubungan ini, termasuk hak-hak Aborigin dan perjanjian yang ada, diakui dan ditegaskan dalam pasal 35 Undang-Undang Konstitusi, 1982. Bagian 35 berisi kotak penuh hak, dan memegang janji bahwa negara-negara pribumi akan menjadi mitra dalam Konfederasi atas dasar rekonsiliasi yang adil dan adil antara masyarakat adat dan Kerajaan.<sup>11</sup>

Pemerintah mengakui bahwa pemerintahan sendiri dan hukum pribumi sangat penting bagi masa depan Canada, dan bahwa perspektif dan hak pribumi harus dimasukkan dalam semua aspek hubungan ini. Dengan melakukan itu, kami akan melanjutkan proses dekolonisasi dan mempercepat akhir warisannya di mana pun ia berada dalam hukum dan kebijakan kami. Pelaksanaan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat membutuhkan perubahan transformatif dalam hubungan Pemerintah dengan masyarakat adat.

Deklarasi PBB adalah pernyataan hak kolektif dan individu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh dunia, dan pemerintah harus mengambil peran aktif dalam memungkinkan hak-hak ini untuk dilaksanakan. Pemerintah akan memenuhi komitmennya untuk mengimplementasikan Deklarasi PBB melalui tinjauan undang-undang dan kebijakan, serta inisiatif dan tindakan kolaboratif lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan Deklarasi PBB itu sendiri, yang memandang bahwa hal itu dapat dilaksanakan oleh negara-negara melalui berbagai langkah.

Tinjauan undang-undang dan kebijakan ini akan dipandu oleh prinsip-prinsip yang menghormati hubungan Pemerintah Canada dengan masyarakat adat. Prinsip-prinsip ini berakar pada bagian 35, dipandu oleh Deklarasi PBB, dan diinformasikan oleh Laporan Komisi Kerajaan tentang Masyarakat Aborigin (RCAP) dan Panggilan untuk Bertindak dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC). Selain itu, mereka mencerminkan komitmen untuk itikad baik, supremasi hukum, demokrasi, kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mereka akan memandu pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi komitmen pemerintah terhadap pembaruan hubungan antar bangsa, antar pemerintah, dan Inuit-Mahkota.<sup>12</sup>

Prinsip-prinsip ini merupakan titik awal untuk mendukung upaya mengakhiri pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat adat yang berujung pada kebijakan dan praktik ketidakberdayaan dan asimilasi. Mereka berusaha membuka halaman dalam hubungan yang sering bermasalah dengan memajukan perubahan mendasar di mana masyarakat adat semakin hidup dalam komunitas yang kuat dan sehat dengan budaya yang berkembang. Untuk mencapai perubahan ini, diakui bahwa negara-negara pribumi menentukan nasib sendiri, mengatur sendiri, semakin mandiri, dan berhak bercita-cita untuk tidak lagi terpinggirkan, diatur, dan di bawah Undang-Undang India dan instrumen serupa.

---

<sup>11</sup> The Minister of Justice and Attorney General of Canada, 2018 ISBN 978-0-660-25093-9. Hal 3

<sup>12</sup> *Loc.Cit*

Pemerintah Canada mengakui bahwa tradisi dan adat budaya pribumi yang kuat, termasuk bahasa, adalah dasar untuk membangun kembali negara-negara pribumi. Sebagai bagian dari pembangunan kembali ini, beragam kebutuhan dan pengalaman perempuan dan anak perempuan adat harus dipertimbangkan sebagai bagian dari pekerjaan ini, untuk memastikan masa depan di mana non-diskriminasi, kesetaraan dan keadilan tercapai. Hak-hak masyarakat adat, di mana pun mereka tinggal, harus ditegakkan. Prinsip-prinsip ini harus dibaca secara holistik dan dengan komentar pendukungnya.

Pemerintah Canada mengakui bahwa pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam hubungan dengan First Nations, Métis Nation, dan Inuit akan beragam, dan penggunaannya tentu akan kontekstual. Prinsip-prinsip ini merupakan titik awal yang diperlukan bagi Mahkota untuk terlibat dalam kemitraan, dan langkah signifikan dari status quo menuju perubahan mendasar dalam hubungan dengan masyarakat adat. Pekerjaan untuk beralih ke, dan menerapkan, hubungan berbasis pengakuan adalah proses yang akan mengambil tindakan dinamis dan inovatif oleh pemerintah federal dan masyarakat adat. Prinsip-prinsip ini adalah langkah untuk membangun makna ke dalam hubungan yang diperbarui yang dapat dilihat sebagai berikut.<sup>13</sup>

1) Pemerintah Canada mengakui bahwa semua hubungan dengan masyarakat adat perlu didasarkan pada pengakuan dan pelaksanaan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak yang melekat pada pemerintahan sendiri. Prinsip pembukaan ini menegaskan prioritas pengakuan dalam hubungan antar bangsa, antar pemerintah, dan Inuit-Mahkota yang diperbarui. Sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan, negara atau kelompok pemegang hak adat adalah sekelompok orang pribumi yang berbagi fitur penting seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, dan pengalaman sejarah pada saat-saat penting seperti kontak pertama, penegasan kedaulatan mahkota, atau kontrol yang efektif. Pengakuan Pemerintah Canada atas keberadaan berkelanjutan dan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat sebagai ciri khas Canada didasarkan pada janji pasal 35 Undang-Undang Konstitusi 1982, selain mencerminkan pasal 3 dan 4 Deklarasi PBB. Janji tersebut mengamanatkan rekonsiliasi keberadaan masyarakat adat sebelumnya dan penegasan kedaulatan Mahkota, serta pemenuhan hubungan perjanjian bersejarah. Prinsip ini mencerminkan seruan Deklarasi PBB untuk menghormati dan mempromosikan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat. Ini termasuk hak-hak yang berasal dari struktur politik, ekonomi, dan sosial mereka dan dari budaya, tradisi spiritual, sejarah, hukum, dan filosofi mereka, terutama hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka.

2) Pemerintah Canada mengakui bahwa rekonsiliasi adalah tujuan mendasar dari pasal 35 Undang-Undang Konstitusi, 1982. Rekonsiliasi adalah proses berkelanjutan di mana masyarakat adat dan Kerajaan bekerja sama untuk membangun dan memelihara kerangka kerja yang saling menghormati untuk hidup bersama, dengan tujuan untuk membina negara-negara adat yang kuat, sehat, dan berkelanjutan di dalam Canada yang kuat. Saat kita membangun masa depan baru, rekonsiliasi membutuhkan pengakuan hak dan bahwa kita semua mengakui kesalahan masa lalu, mengetahui sejarah kita yang sebenarnya, dan bekerja sama untuk menerapkan hak-hak pribumi.

---

<sup>13</sup> Her Majesty the Queen in Right of Canada. 2018. *Principles Respecting the Government of Canada's Relationship with Indigenous Peoples*. Minister of Justice and Attorney General of Canada. h. 4

3) Pemerintah Canada mengakui bahwa kehormatan Mahkota memandu perilaku Mahkota dalam semua urusannya dengan masyarakat adat. Pemerintah Canada mengakui bahwa ia harus menjunjung tinggi kehormatan Mahkota, yang mengharuskan pemerintah federal dan departemen, lembaga, dan pejabatnya untuk bertindak dengan kehormatan, integritas, itikad baik, dan keadilan dalam semua urusannya dengan masyarakat adat. Kehormatan Mahkota menimbulkan tugas hukum yang berbeda dalam keadaan yang berbeda, termasuk kewajiban fiducia dan ketekunan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat adat diperlakukan dengan hormat dan sebagai mitra penuh dalam Konfederasi.

4) Pemerintah Canada mengakui bahwa pemerintahan mandiri pribumi adalah bagian dari sistem federalisme kooperatif Canada yang berkembang dan tatanan pemerintahan yang berbeda.<sup>14</sup>

5) Pemerintah Canada mengakui bahwa perjanjian, kesepakatan, dan pengaturan konstruktif lainnya antara masyarakat adat dan Mahkota telah dan dimaksudkan sebagai tindakan rekonsiliasi berdasarkan saling pengakuan dan rasa hormat. Prinsip ini mengakui bahwa masyarakat adat memiliki kepentingan dan aspirasi yang beragam dan bahwa rekonsiliasi dapat dicapai dengan cara yang berbeda dengan bangsa, kelompok, dan komunitas yang berbeda.

6) Pemerintah Canada mengakui bahwa keterlibatan yang berarti dengan masyarakat adat bertujuan untuk mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan mereka ketika Canada mengusulkan untuk mengambil tindakan yang berdampak pada mereka dan hak-hak mereka, termasuk tanah, wilayah, dan sumber daya mereka.

7) Pemerintah Canada mengakui bahwa menghormati dan menerapkan hak adalah penting dan bahwa setiap pelanggaran hak bagian 35 harus oleh hukum memenuhi ambang batas pembenaran yang tinggi yang mencakup perspektif Pribumi dan memenuhi kewajiban fiducia Mahkota. Prinsip ini menegaskan kembali pentingnya bekerja dalam kemitraan untuk mengakui dan menerapkan hak dan, dengan demikian, bahwa setiap pelanggaran hak Aborigin atau hak perjanjian memerlukan pembenaran sesuai dengan standar tertinggi yang ditetapkan oleh pengadilan Canada dan harus dicapai dengan cara yang konsisten dengan kehormatan Mahkota dan tujuan rekonsiliasi. Persyaratan ini mengalir dari pengaturan konstitusional Canada. Oleh karena itu, keterlibatan yang berarti dengan masyarakat adat dimandatkan setiap kali Pemerintah mungkin berusaha untuk melanggar hak bagian 35.<sup>15</sup>

8) Pemerintah Canada mengakui bahwa rekonsiliasi dan pemerintahan sendiri memerlukan hubungan fiskal yang diperbarui, yang dikembangkan melalui kerja sama dengan negara-negara pribumi, yang mendorong iklim yang saling mendukung untuk kemitraan ekonomi dan pengembangan sumber daya.

9) Pemerintah Canada mengakui bahwa rekonsiliasi adalah proses berkelanjutan yang terjadi dalam konteks berkembangnya hubungan Pribumi-Mahkota. Prinsip ini mengakui bahwa proses rekonsiliasi, termasuk proses untuk negosiasi dan implementasi perjanjian, kesepakatan dan pengaturan konstruktif lainnya, perlu inovatif dan fleksibel dan dibangun dari waktu ke waktu dalam konteks hubungan yang berkembang dengan Mahkota.

---

<sup>14</sup> *Ibid* h. 5- 10

<sup>15</sup> *Ibid* h. 12-15

10) Pemerintah Canada mengakui bahwa pendekatan berbasis perbedaan diperlukan untuk memastikan bahwa hak, kepentingan, dan keadaan unik dari First Nations, Métis Nation, dan Inuit diakui, ditegaskan, dan diimplementasikan. Pemerintah Canada mengakui First Nations, Métis Nation, dan Inuit sebagai masyarakat adat Canada, yang terdiri dari komunitas pemegang hak yang berbeda dengan sejarah mereka sendiri, termasuk dengan Mahkota. Pekerjaan membentuk hubungan baru berdasarkan pengakuan hak, rasa hormat, kerja sama, dan kemitraan harus mencerminkan kepentingan, prioritas, dan keadaan unik setiap Orang.<sup>16</sup>

#### 4. Kesimpulan

Perlakuan terhadap anak-anak *indigenous people* di Canada melanggar ketentuan Hukum Internasional, dimana anak-anak adat yang merupakan generasi penerus dalam kelompok tersebut malah mendapatkan tindakan diskriminasi dalam bentuk kekerasan atau paksaan yang bertentangan dengan HAM dan kebebasan mendasar yang diatur dalam Konvensi ILO (*International Labour Organization*), Selain itu, pemerintah Canada pun melanggar beberapa ketentuan yang telah ditetapkan didalam Deklarasi UNDRIP (*United Nation Declaration of Rights on the Indigenous Peoples*), Konvensi Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), Dan pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), dan juga pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Bentuk pertanggungjawab negara Canada terhadap HAM anak-anak *indigenous people* ialah dengan melakukan tindakan pencegahan dan memberikan ganti rugi berupa jasa, dalam hal ini dapat berwujud layanan, fasilitas, akomodasi sebagai akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, dan mengembalikan mereka pada komunitasnya sehingga mereka tidak tercabut dari akar budaya dan komunitasnya. Mereka dapat tumbuh kembang berdasarkan lingkungan dan adat istiadat mereka sebagai kaum *indigenous peoples*.

#### Daftar Referensi

- Acharya, Deepak; Shrivastava Anshu, *Indigenous herbal medicines: tribal formulations and traditional herbal practices*, Aavishkar Publishers Distributor, Jaipur, India. 2008.
- Browne, Sir Thomas, *Pseudodoxia Epidemica, Chap X. Of the blacknes of Negroes*. University of Chicago. 1646.
- Josina Augustina Yvone Wattimena, Vondaal Vidya Hattu, Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19. Vol 27, Nomor 11, Maret 2001.
- Mathewson Kent, *Drugs, 2004 Moral Geographies, and Indigenous People: Some Initial Mappings and Central Issues. Dangerous Harvest: Drug Plants and the Transformation of Indigenous Landscapes*. Oxford University Press.

---

<sup>16</sup> *Ibid* h. 16-17

- Mohamad Miqdad, Sudahkah Masyarakat Adat Berdaulat.  
<https://www.google.co.id/amp/s/crcs.ugm.ac.id/sudahkah-masyarakat-adat-berdaulat/amp/>
- Natsu Taylor, Saito, *Settler Colonialism, Race, and the Law: Why Structural Racism Persist (eBook)*. NYU Press. 2020.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta
- The Minister of Justice and Attorney General of Canada, 2018 ISBN 978-0-660-25093-9.
- Her Majesty the Queen in Right of Canada. 2018. *Principles Respecting the Government of Canada's Relationship with Indigenous Peoples*. Minister of Justice and Attorney General of Canada.